



# RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022



[djka.dephub.go.id](http://djka.dephub.go.id)



[perkeretaapian](#)



[ditjenperkeretaapian](#)



[ditjenperkeretaapian](#)

**LAMPIRAN**

**NOMOR : 50/ND/K1/DJKA/2021**

**TANGGAL : 28 JANUARI 2021**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 disusun sebagai tahun ketiga dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 memuat kebijakan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Ditjen Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, 28 Januari 2021



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
PENDAHULUAN .....	8
1.1 DASAR HUKUM .....	8
1.2 LATAR BELAKANG .....	9
1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN .....	9
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DITJEN PERKERETAAPIAN .....	9
RENCANA STRATEGIS 2020-2024 .....	18
2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN .....	18
2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL .....	18
2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.....	20
2.4 SASARAN DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 .....	21
2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019 .....	21
2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024 .....	22
2.7 TARGET KINERJA 2020-2024 .....	22
EVALUASI RENSTRA 2015-2019 .....	26
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN .....	26
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT.....	27
3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	33
RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	36
4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 .....	36
4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022.....	36

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....	37
4.3.1 PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN .....	37
4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian .....	39
4.3.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian .....	40
4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.....	41
4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi .....	42
4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.....	43
4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian .....	44
4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian .....	44
4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian .....	45
4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	45
<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024 .....	22
Tabel 2.2 Target Kinerja Program .....	23
Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019.....	27
Tabel 3.2 Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019 .....	27
Tabel 3.3 Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA Tahun 2015-2019 .....	28
Tabel 3.4 Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019 .....	29
Tabel 3.5 Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2017.....	30
Tabel 3.6 Capaian Output Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019 ...	31
Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 .....	33
Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022	38
Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	39
Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	40
Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	42
Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2022 ...	43
Tabel 4.6 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	43
Tabel 4.7 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	44
Tabel 4.8 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 .....	44
Tabel 4.9 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022.....	45
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian ..... 10

Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019..... 26



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# P E N D A H U L U A N

## 1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024.

## **1.2 LATAR BELAKANG**

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2022 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Ditjen Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 memuat kebijakan pembangunan Ditjen Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2022 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.3 MAKSUM DAN TUJUAN**


Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

## **1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DITJEN PERKERETAAPIAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal

Perkeretaapian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

### **1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan koordinasi dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumah tanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### **2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- e. Penyiapan pelaksanaan subsidi angkutan perintis dan angkutan sepeda motor di masa lebaran dengan kereta api;
- f. Penyiapan perumusan penyusunan bahan penetapan trase jalur kereta api;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

### **3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian**

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkertaapian;
- c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkertaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

#### **4. Direktorat Sarana Perkeretaapian**

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

#### **5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk balai-balai yang merupakan sebagai pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.63 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.64 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.65 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.119 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Rengat Sumatera Selatan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Balai-balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

### **1. Balai Teknik Perkeretaapian**

Balai Teknik Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Teknik Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peningkatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api;
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
- e. Pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;

- f. Pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- g. Pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

## **2. Balai Pengujian Perkeretaapian**

Balai Pengujian Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpenggerak dan tanpa penggerak;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
- d. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguin Prasarana, Penguin Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

## **3. Balai Perawatan Perkeretaapian**

Balai Perawatan Pekeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Pekeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik Negara;
- c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik Negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat;
- e. Balai Perawatan Pekeretaapian dapat juga melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

## **4. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan**

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan;

- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



## **BAB 2**

# **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

# RENCANA STRATEGIS 2020-2024

## 2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan visi dan misi Presiden yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur. Visi Presiden lima tahun ke depan Indonesia Periode Tahun 2020 -2024 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Presiden dalam Pembangunan Nasional Indonesia Periode Tahun 2020 -2024 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

## 2.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

7 agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung 2 dari 7 agenda pembangunan dimaksud melalui strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing- masing agenda pembangunan. Dukungan pada 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan 1 (Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan

nasional meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam dan Kawasan Industri luar jawa. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: 1) Pembangunan kereta api barang di Kalimantan; 2) Peningkatan jalur kereta api Sumatera Selatan.
  - b. Meningkatkan daya saing destinasi dan industrialisasi pariwisata. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: Pembangunan jalur ganda, peningkatan dan reaktivasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) Pembangunan jalur kereta api Mengwitani – Singaraja; 3) Pembangunan jalur kereta api Pematang Siantar – Danau Toba.
  - c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud adalah: 1) Pembangunan jalur ganda kereta api Rangkas Bitung – Merak; 2) Reaktivasi jalur kereta api Banten
2. Agenda Pembangunan 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagai berikut:
    - a. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan strategi meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.
    - b. Memperkuat Infrastruktur Ekonomi dengan strategi meningkatkan konektivitas perkeretaapian. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya: 1) Pembangunan Jalur KA (termasuk reaktivasi dan jalur ganda); 2) Peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jalur KA; 3) Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara; 4) Penyediaan PSO dan Subsidi.
    - c. Memperkuat Infrastruktur Perkotaan dengan strategi mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 Kota metropolitan.

#### **A. MENINGKATNYA NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL DAN INDUSTRIALISASI**

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi, 9 KI (kumulatif) dan percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas, 10 destinasi (kumulatif).

#### **B. MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR**

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur layanan dasar yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi melalui menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi dari 0,23 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.

#### **C. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH**

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah terbangunnya jaringan KA (kumulatif) sepanjang 7.451 km'sp dan kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 sebesar 94%.

#### **D. MENINGKATNYA LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DI 6 (ENAM) KOTA METROPOLITAN**

Sasaran yang ingin dicapai melalui peningkatan layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan yang berkaitan langsung dengan bidang perkeretaapian adalah jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sejumlah 6 (enam) kota dan jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang sejumlah 6 (enam) kota.

#### **2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024**

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan /transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan, maka sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional;

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

Untuk mewujudkan tujuan:

1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum dan meningkatnya tata kelola organisasi;
3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

#### SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

### **2.4 SASARAN DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024**

Sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur.
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan.
3. Sasaran program yang ingin dicapai dalam peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal.

### **2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019**

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
  - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
  - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
  - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
  - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
  - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.

- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

## 2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Strategi pembangunan bidang perkeretaapian untuk tahun 2020-2024 yaitu:

**Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024**

NO	SASARAN	STRATEGI
A	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan;</li> <li>b) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi;</li> <li>c) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.</li> </ul>
B	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting;</li> <li>b) Penerapan teknologi baru perkeretaapian;</li> <li>c) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis.</li> </ul>
C	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian;</li> <li>b) Sertifikasi sarana perkeretaapian;</li> <li>c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian;</li> <li>d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian;</li> <li>e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO);</li> <li>f) Pemenuhan kebutuhan IMO;</li> <li>g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana;</li> <li>h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan;</li> <li>i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.</li> </ul>

*Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian*

## 2.7 TARGET KINERJA 2020-2024

Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2020-2024. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran program maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan arahan dalam RPJMN 2020-2024.

Ada 5 (lima) indikator kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung tiga sasaran pembangunan nasional dalam Agenda Pembangunan 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan dasar), yaitu:

1. Sasaran meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan.
2. Sasaran meningkatnya konektivitas wilayah dengan indikator Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) dan Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.
3. Sasaran meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan dengan indikator Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dan Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020- 2024 sebagaimana disampaikan berikut:

**Tabel 2.2 Target Kinerja Program**

NO	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi							
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
2	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal							
	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal	IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	0,15	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
3	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal							
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	81,31	74	76	78	80	82
		IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	-	10	21	47	73	100

NO	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	-	11	27	46	68	100
		IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	81,50	83	85	87	90	94

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian




## **BAB 3**

# **EVALUASI RENSTRA 2015-2019**

# EVALUASI RENSTRA 2015-2019

## 3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 trilyun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. Gap pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.



**Gambar 3.2 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019**

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

Secara rinci per kegiatan/unit kerja eselon 2 dapat disampaikan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019**

TAHUN	RPJMN	REVIU RENSTRA	DIPA	REALISASI
2015	18.697.955.926.000	12.583.388.000	18.697.955.926.000	12.563.760.933.460
2016	39.558.846.384.000	11.690.413.000	10.407.315.735.000	5.801.339.893.298
2017	46.200.813.641.000	23.526.744.000	16.022.981.642.000	15.487.396.107.877
2018	63.253.294.900.000	32.810.329.000	19.188.457.243.000	15.949.445.231.083
2019	65.641.932.209.000	46.262.372.000	17.648.465.659.000	16.836.010.427.155
<b>Total</b>	<b>233.352.843.060.000</b>	<b>126.873.247.000</b>	<b>81.965.176.205.000</b>	<b>56.637.952.592.873</b>

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

### 3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Sehubungan dengan pembiayaan/pendanaan pada APBN Ditjen Perkeretaapian tahun 2015-2017 hanya mencapai 43% dari kebutuhan berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian output juga sebagian besar tidak dapat tercapai sesuai target. Berdasarkan target output dalam Renstra tahun 2015-2019, dapat diperoleh pencapaian sampai dengan tahun 2017 masing-masing kegiatan/output sebagai berikut:

#### A. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

**Tabel 3.4 Capaian Output Bidang Sarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	dokumen/laporan	2	1	2	1	24	23,44	6	2	13	12,67
Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Sertifikat			24	3	11.050	7.728,20	78	58	14.000	16.303
Sarana Perkeretaapian	Unit	37	49	11	2	6	6	31	8	2	2
Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian	Unit			4	2	114	1	11	9	8	10
Perawatan Fasilitas Sarana Perkeretaapian	Tahun			1	1						
Pengadaan Sarana Perkeretaapian	Unit	6	2	3	1						
Pengadaan Fasilitas Pengujian Sarana Perkeretaapian	Unit			4	6						
Sertifikat Uji Sarana Perkeretaapian	Sertifikat			4.000	3.300						
Studi/ Kebijakan/Kajian/ Kebijakan/ Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Prosedur Masterplan/STD Bidang	Dokumen	11	8	3	3						

Keselamatan dan Teknik Sarana Perkeretaapian											
Monitoring/Pengawasan dan Evaluasi	Laporan			24	48,29						
Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dgn Ops. Satker/UPT	Tahun	4	6	1	1						
Layanan Perkantoran	Bulan Layanan			12	12						
Kendaraan Bermotor	Unit			2	2						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit			8	8						
Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1			7	7	1	1		
Layanan Perkantoran	Tahun					24	21,64	1	1		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan									1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1	1
Layanan Perkantoran	Layanan									1	1

## B. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

**Tabel 3.5 Capaian Output Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA Tahun 2015-2019**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN*	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Bimbingan dan koordinasi teknis	Laporan	4	4	13	13	2	2	7	2		
Monitoring dan Evaluasi	Laporan			28	56	2	0	3	0		
Subsidi Angkutan Kereta Api	Kegiatan	3	3	7	36						
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal, dan Tahun baru	Laporan			5	4						
Studi/Kajian/DED/STD/Amdal /norma/standar, Pedoman/kriteria/Prosedur Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Dokumen	31	32	28	26						
Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja	Laporan			2	2						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dgn Ops. Satker/UPT	Tahun			1	1						
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12	12	12	12	1	1	1	1
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit			2	2						
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1	1
Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Laporan					41,00	38,42	12	12	18,00	12,67
Trase Jaringan Kereta Api	Laporan					11	7	6	6	1,00	1,00
Angkutan Kereta Api	Kegiatan					6	6	2	2	2,00	2,00
Grafik Perjalanan Kereta Api	Laporan					1	1	1	1	1,00	1,00

Layanan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian	Layanan					9	9	2	2	2,00	2,00
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					1	1	1	1		
Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)	Kegiatan							8	8	7,00	7,00
Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Penataan dan Pengembangan Jaringan, Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Serta Kerjasama dan Pengembangan Usaha Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Laporan							10	8	8,00	8,00
Trase Jaringan Kereta Api (Prioritas Nasional)	Laporan							3	3	1,00	1,00

### C. Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

**Tabel 3.6 Capaian Output Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN								
Jalan Rel	Km'sp	357,79	512,9	1.900,5	232,09						
Jembatan/Terowongan/Gorong-gorong/Box Culvert/Underpass/Fly Over	Km'sp	110,0	192,0	42,00	125,35						
Stasiun/Bangunan Operasional	Unit	21	7	6	6						
Pemagaran Fasilitas Pendukung	Paket	5	36	457	457						
Persinyalan	Paket	22	11	8	48,16						
Transmisi Tenaga Listrik (LAA)	Km'sp	51,25	88	10	0						
Catu Daya (Sub Station)	Unit	1	0	1	1						
Pengamanan Perlintasan Sebidang	Paket	34	0	3	2						
Bangunan Khusus	Unit	1	0	5	1						
Pengadaan Tanah	Paket	34	8	817.179	699.877						
Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian	Paket	37	4	24	49,43						
Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma/Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana KA	Dokumen	84	81	86	175,24						
Pengujian Prasarana KA	Unit			2	23,64						
Monitoring dan Evaluasi	Laporan			22,00	75,64						
Bimbingan dan koordinasi teknis	Laporan	4	8	6,00	19,42						
Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja	Laporan			1,00	0,00						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dgn Ops. Satker/UPT	Laporan			9,00	46,93						

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Tahun			1,00	0,51						
Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12,00	32,90	24	24	1	1	1,00	0,72
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			3,00	52,77						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			6,00	58,38						
Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	Laporan					32	23	15	13	16	11,76
Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat					400	245	12	12	400	377,00
Prasarana Perkeretaapian	Km'sp					759,70	722,68	23,90	15,79	12,50	12,43
Fasilitas Pendukung Prasarana Perkeretaapian	Paket					26	13,82	3	2	2	2,00
Operasi Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Paket					1.500	1.383,60	1	1	1	0,71
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					11	8,45	2	2		
Prasarana Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	Km'sp								659,40	436,85	43.413,65
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan										1,00
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan										0,68

#### D. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

**Tabel 3.7 Capaian Output Bidang Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2015-2017**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN								
Sosialisasi/ Rakor/ Seminar/ Workshop Keselamatan	Kegiatan	3	3	5	4						
Pengadaan Peralatan Keselamatan Perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian	Paket	18	18	2	2						
Pemeriksaan di Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Kegiatan			11	9						
Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi	Laporan			20	33						
Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian	Kegiatan	6	6	10	9						
Akkreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM serta Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian	Laporan			2	2						
Penegakan Hukum Pidana Keselamatan Perkeretaapian	Laporan			8	7						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			1	1						

Studi/ Kebijakan/ Kajian/ Norma/ Standar/ Pedoman/ Prosedur/ Masterplan/ STD bidang Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen	7	7	5	5						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Terkait dengan Ops. Satker/ UPT	Laporan			1	1						
LAYANAN PERKANTORAN	Tahun	1	1	12	12	24,00	24,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kebijakan, Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur Di Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Dokumen					34,00	30,00	18,00	16,00	20,00	19,67
Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	Sertifikat					2.786,00	2.982,00	24,00	22,00	1.405,00	1.314,00
Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Sertifikat					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan Keselamatan	Dokumen					25,00	19,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					8,00	8,00	1,00	1,00		
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan									1,00	1,00

## E. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

**Tabel 3.8 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019**

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN								
Studi/Kajian/Masterplan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Dokumen	9	9	15	15						
Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Kegiatan	4	4	4	4						
Sosialisasi/Seminar/Workshop/ Lokakarya	Tahun	1	1	3	3						
Rapat/Rakor/Rakornis/Radi/Raker	Tahun	1	1	10	10						
Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan			3	3						
Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja	Laporan			12	11,1						
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian	Laporan			1	1						
Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Ditjen Perkeretaapian	Laporan			1	0						
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingk. Ditjen Perkeretaapian	Laporan			2	1						
Berita Acara Serah Terima Barang	Laporan			3	1						
Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak	Laporan			1	1						

Laporan Keuangan	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dgn Ops. Satker/UPT	Laporan			3	3						
Peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan	Laporan			9	9						
Pengawasan di bidang perkeretaapian	Laporan			2	1						
Bantuan Hukum	Laporan			3	3						
Penyelenggaraan Humas	Laporan			6	5						
Pameran	Laporan			1	1						
Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Laporan			1	1						
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen Perkeretaapian	Laporan			130	10						
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Laporan			99	70						
Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi	Laporan			13	9						
Layanan Perkantoran	Layanan			120	163,37	120	117,76	10	9	12	11,30
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			172	87,97						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			491	291,65						
Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Perkeretaapian	Dokumen					13	13	11	11	10	10
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan					123	60,97	35	34	29	26,45
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					18	14,8	13	12	13	12,67

### 3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2019, berikut disampaikan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian.

**Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019**

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	-	-	-	-	0,28	0,25	0,31	0,29	0,34	0,31
	SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah	IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api		% total nasional		-	-	4,0	5,03	5,2	5,35	5,3	5,62
		IK3 Modal share angkutan barang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	0,2	0,23	0,25	0,25	0,29	0,26
CUSTOMERS PERSPECTIVE	SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK4 Rasio kejadian kecelakaan n/1 juta km tempuh	Kejadian kecelakaan n/1 juta km tempuh	0,55	1,15	0,55	0,24	0,55	0,26	0,26	0,24	0,26	0,15

		<i>(rate of accident)</i>											
		IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/1 juta km tempuh	-	-	-	-	10,7	6,59	6,5	6,89	6,5	4,44
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK6 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	-	-	-	-	65	66,05	67	76,18	69	81,31
		IK7 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian	%	-	-	-	-	6,04	15,32	18	18,61	20	29,52
			JutaTonCO2e/thn	-	-	-	-	3,51	3,817				

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian



## **BAB 4**

# **RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

# RENCANA KINERJA TAHUN 2022

## 4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda III - 48 prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koneksi jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal.

## 4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Program pembangunan tahun 2022 difokuskan untuk penyelesaian KDP/kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan *outcome* Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
  - a. *Infrastructure Maintenance and Operation*;
  - b. Penanganan perlintasan sebidang;
  - c. Peningkatan jalur, jembatan fasilitas operasi KA;
  - d. Pengadaan kereta kerja (inspeksi, kereta ukur, crane);
  - e. Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
  - f. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, diantaranya kegiatan:
  - a. Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera;
  - b. Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi;
  - c. Pembangunan Jalur Ganda Sumbagsel dan Lintas Selatan Jawa;
  - d. Pembangunan KA perkotaan (Jabodetabek, Palembang, Bandung, Yogyakarta – Solo, Surabaya);
  - e. Reaktivasi jalur KA;

- f. Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
  - a. Subsidi perintis;
  - b. Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran
  - c. Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
  - d. Pengelolaan PSO;
  - e. Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan:
  - a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
  - b. Belanja pegawai;
  - c. Layanan perkantoran;
  - d. Administrasi kegiatan.

### 4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
  - b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
  - c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
  - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
  - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
  - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
  - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
  - d. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2022 pada Program Infrastruktur Konektivitas akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.3.1 PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api baik Prioritas Nasional (PN) dan non PN;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api;

4. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian;
5. Pelayanan Publik Lainnya, terdiri dari Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
6. Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional), terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas, Infrastruktur Perkeretaapian, Dokumen Perencanaan Teknis.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.10 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>				
ABF.001	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	rekомендаци	10,0	10,0
ABF.012	Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Prioritas Nasional)	rekомендаци	2,0	2,0
<b>AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria</b>				
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	NSPK	8,0	8,0
<b>BAH Pelayanan Publik Lainnya</b>				
BAH.002	Subsidi Angkutan Motor Melalui Kereta Api	layanan	1,0	1,0
<b>CBA Prasarana Bidang Perkeretaapian</b>				
CBA.001	Jalur Kereta Api	paket	1,0	1,0
CBA.002	Jembatan Kereta Api	paket	1,0	1,0
CBA.003	Terowongan Kereta Api	paket	1,0	1,0
CBA.004	Stasiun Kereta Api	paket	1,0	1,0
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
CBA.007	Listrik Aliran Atas	paket	1,0	1,0
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
<b>QAH Pelayanan Publik Lainnya</b>				
QAH.001	Subsidi Perintis Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	layanan	6,0	6,0
<b>RBA Prasarana Bidang Perkeretaapian (Prioritas Nasional)</b>				
RBA.001	Jalur Kereta Api	Km'sp	561	561
RBA.002	Jembatan Kereta Api	paket	1,0	1,0
RBA.003	Terowongan Kereta Api	paket	1,0	1,0
RBA.004	Stasiun Kereta Api	paket	1,0	1,0
RBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
RBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
RBA.007	Listrik Aliran Atas	paket	1,0	1,0
RBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
RBA.009	Dokumen Perencanaan Teknis	dokumen	1,0	1,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### **4.3.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian**

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu:

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
2. Sertifikasi Produk, terdiri dari Sertifikasi Sarana Perkeretaapian dan Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikasi Profesi dan SDM, terdiri dari Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian;
4. Akreditasi Lembaga, terdiri dari Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian;
5. OM Prasarana Bidang Perkeretaapian terdiri dari Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO), Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Operasi Prasarana Perkeretaapian;
6. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, terdiri dari Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.11 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>AFA</b> <b>Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria</b>				
AFA.001	Studi Pedoman Teknis Bidang Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	NSPK	5,0	5,0
<b>ADC</b> <b>Sertifikasi Produk</b>				
ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	produk	3,0	3,0
ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	produk	4,0	4,0
<b>ADI</b> <b>Sertifikasi Profesi dan SDM</b>				
ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	orang	5,0	5,0
<b>ADE</b> <b>Akreditasi Lembaga</b>				
ADE.001	Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	lembaga	2,0	2,0
<b>CDA</b> <b>OM Prasarana Bidang Perkeretaapian</b>				
CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	km	1,0	1,0
CDA.002	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	km	2,0	2,0
CDA.003	Operasi Prasarana Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
<b>CCK</b> <b>OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian</b>				
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	paket	1,0	1,0
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	paket	2,0	2,0

*Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian*

#### 4.3.3 Infrastuktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian, Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Rencana Induk (Master Plan), Studi Lingkungan, Survai, Investigasi dan Rancangan Dasar, Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) dan Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, terdiri dari Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian;
3. Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional) dan Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional);
4. OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian terdiri dari Operasi Sarana Perkeretaapian, Perawatan Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian, Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
5. Prasarana Bidang Perkeretaapian, terdiri dari Jalur Kereta Api, Jembatan Kereta Api, Terowongan Kereta Api, Stasiun Kereta Api, Persinyalan Perkeretaapian, Telekomunikasi Perkeretaapian, Listrik Aliran Atas dan Infrastruktur Perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.12 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Infrastuktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>ABF</b>	<b>Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>			
ABF.001	Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	rekomendasi	1,0	1,0
ABF.002	Pra Studi Kelayakan (Preliminary Feasibility Study)	rekomendasi	1,0	1,0
ABF.003	Studi Kelayakan (Feasibility Study)	rekomendasi	1,0	1,0
ABF.004	Rencana Induk (Master Plan)	rekomendasi	1,0	1,0
ABF.005	Studi Lingkungan	rekomendasi	14,0	14,0
ABF.006	Survai, Investigasi dan Rancangan Dasar	rekomendasi	1,0	1,0
ABF.007	Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	rekomendasi	26,0	26,0
ABF.008	Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek	rekomendasi	5,0	5,0
<b>AFA</b>	<b>Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria</b>			
AFA.001	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK	12,0	12,0
AFA.002	Pedoman Teknis Bidang Sarana Perkeretaapian	NSPK	10,0	10,0

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>CAK</b>	<b>Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian</b>			
CAK.001	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian	unit	36,0	36,0
CAK.002	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian	unit	1,0	1,0
CAK.003	Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	unit	1,0	1,0
CAK.004	Sarana Penumpang Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Prioritas Nasional)	unit	1,0	1,0
<b>CCK</b>	<b>OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian</b>			
CCK.001	Operasi Sarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
CCK.002	Perawatan Sarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
CCK.003	Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
CCK.005	Operasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
CCK.006	Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	tahun	1,0	1,0
<b>CBA</b>	<b>Prasarana Bidang Perkeretaapian</b>			
CBA.001	Jalur Kereta Api	km'sp	15,0	15,0
CBA.002	Jembatan Kereta Api	Paket	1,0	1,0
CBA.003	Terowongan Kereta Api	Paket	1,0	1,0
CBA.004	Stasiun Kereta Api	Paket	1,0	1,0
CBA.005	Persinyalan Perkeretaapian	Paket	1,0	1,0
CBA.006	Telekomunikasi Perkeretaapian	Paket	1,0	1,0
CBA.007	Listrik Aliran Atas	Paket	1,0	1,0
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Paket	63,0	63,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2020 Bidang Perkeretaapian

#### 4.3.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu:

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian, Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian dan Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian;
2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian, Monitoring dan Evaluasi Bidang dan Keselamatan Perkeretaapian;

3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Urusan Organisasi dan Layanan Tata Kelola Internal;
4. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.13 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>EAB</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</b>			
EAB.001	Bimbingan Teknis Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	4,0	4,0
EAB.002	Bimbingan Teknis Bidang Sarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5,0	5,0
EAB.003	Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Perkeretaapian	layanan	5,0	5,0
EAB.004	Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	layanan	15,0	15,0
<b>EAL</b>	<b>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>			
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	layanan	27,0	27,0
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarana Perkeretaapian	layanan	15,0	15,0
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Perkeretaapian	layanan	25,0	25,0
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keselamatan Perkeretaapian	layanan	24,0	24,0
<b>EAH</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>			
EAH.001	Layanan Urusan Organisasi	layanan	1,0	1,0
EAH.002	Layanan Tata Kelola Internal	layanan	3,0	3,0
<b>EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			
EAE.001	Gedung dan Bangunan	tahun	1,0	1,0

*Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian*

Selanjutnya, penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2022 pada Program Dukungan Manajemen akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.3.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi**

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2022 yaitu:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, terdiri dari Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.14 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
EAH	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>			
EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	10,0	10,0
EAF	<b>Layanan SDM</b>			
EAF.001	Layanan SDM	orang	18,0	18,0

*Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian*

#### **4.3.6 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian**

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran;
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan;

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.15 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
ABF	<b>Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>			
EAH.001	Kebijakan Perencanaan	rekомендаци	17,0	17,0
EAB	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</b>			
EAB.001	Layanan Perencanaan	layanan	11,0	11,0
EAL	<b>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>			
EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan	tahun	23,0	23,0
EAL.002	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan	tahun	39,0	39,0
EAL.003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum	tahun	5,0	5,0
EAL.004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum	tahun	10,0	10,0
EAC	<b>Layanan Umum</b>			
EAC.001	Layanan Organisasi dan Rumah Tangga	layanan	102,0	102,0

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			
EAA.001	Gaji dan Tunjangan	layanan	22,0	22,0
EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	layanan	84,0	84,0
<b>EAD</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>			
EAD.001	Kendaraan Bermotor	unit	3,0	3,0
EAD.002	Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi	unit	9,0	9,0
EAD.003	Peralatan fasilitas perkantoran	unit	9,0	9,0
<b>EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			
EAE.001	Gedung dan Bangunan	unit	1,0	1,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### 4.3.7 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu Layanan Data dan Informasi.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.16 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>EAJ</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			
EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	layanan	3,0	3,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### 4.3.8 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.17 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>EAI</b>	<b>Layanan Kehumasan dan Protokoler</b>			
EAI.001	Layanan humas dan protokoler	layanan	22,0	22,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### **4.3.9 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian**

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022 yaitu Layanan Hukum.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2022 :

**Tabel 4.18 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2022**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
EAG	Layanan Hukum			
EA3.001	Layanan Hukum	layanan	3,0	3,0

*Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian*

#### **4.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM**

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2020- 2024 sebagaimana disampaikan berikut:

**Tabel 4.19 Indikator Kinerja Program Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022**

NO	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	BASELINE 2019	TARGET RENSTRA TAHUN 2022
1	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi			
	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,32	0,34
2	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal			
	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IKP2 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	81,31	78
		IKP3 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	-	47
		IKP4 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	-	46
		IKP5 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	81,50	87
3	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal			
	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IKP6 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api ( <i>rate of accident</i> )	0,15	0,23

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian



## **BAB 5**

## **PENUTUP**

## P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketiaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110 - Indonesia**



[djka.dephub.go.id](http://djka.dephub.go.id)



[perkeretaapian](#)



[ditjenperkeretaapian](#)



[ditjenperkeretaapian](#)